

MENAKAR REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS WEB PADA KPU PROVINSI BALI

Made Indrayani Santini ¹
Ida Bagus Raka Suardana ²

(Universitas Pendidikan Nasional)

¹indrayanisantini@gmail.com

Abstract

The purpose of this study are to determine the implementation of financial reporting reconciliation based on website application, which is e-Rekon LK G2, and to map the obstacles faced and the impact in implementing the reconciliation of financial statements based on e-Rekon LK G2 at KPU Provinsi Bali. The theory used in this research is the theory of public policy implementation by Van Meter and Van Horn. The indicators of the implementation of public policies used are Standards/Goals, communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and socio-economic political environment. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that there are several obstacles in the implementation of financial statement reconciliation based on e-Rekon LK G2 at KPU Provinsi Bali. These obstacles are regulatory changes, lack of detailed report printing features, inadequate data integration with State Property, data changes in the e-Rekon system take a long time, and Incoming Transfer Out Transfer transactions are vulnerable to difference.

Keywords: *e-Rekon LK G2, Financial Statement, Reconciliation, Web-based Applications*

I. PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan pemerintah menggunakan sistem berjenjang, yaitu bermula dari penyusunan laporan keuangan satuan kerja, kemudian dikompilasi di wilayah, lalu dikompilasi lagi di tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Pada setiap tingkatan penyusunan laporan keuangan tersebut, wajib melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kuasa BUN. Laporan keuangan pemerintah disusun menggunakan sebuah aplikasi perangkat lunak komputer yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Aplikasi SAIBA digunakan pada seluruh unit akuntansi, yaitu digunakan mulai dari satuan kerja (satker) sampai Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Satker merekonsiliasi data SAIBA dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan bertujuan

memvalidasi data. SAIBA-W melakukan rekonsiliasi dengan DJPB Bali sebagai tingkat wilayah. Kemudian dilanjutkan rekonsiliasi sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga (Oflagi, dkk, 2018). Proses rekonsiliasi tersebut dilakukan setiap bulan secara manual dengan cara mendatangi KPPN maupun ke Kantor DJPB Bali.

Aplikasi SAIBA menyisakan beberapa masalah dalam penerapannya. Terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu lemahnya kontrol aplikasi, laporan/ *output* dari aplikasi SAIBA diyakini kurang efektif serta efisien untuk melaksanakan tahap konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan (Lisawanto, 2020). Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat aplikasi berbasis web untuk menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berbasis web dapat membantu dalam meminimalisir kesalahan yang terjadi akibat ketidakmampuan dan ketidakjelian petugas saat penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah merilis aplikasi berbasis web, yaitu e-Rekon-LK G2 yang dibuat sebagai penyelesaian masalah dan kekurangan yang terdapat pada SAIBA pada tahun 2018. E-Rekon-LK G2 menggunakan *single data base* sehingga data valid hasil rekonsiliasi satker dapat dipakai sebagai bahan menyusun laporan keuangan sampai ke tingkat Kementerian/Lembaga tanpa perlu rekon wilayah dan Kementerian/Lembaga lagi. Satuan kerja dengan KPPN mempunyai asal data yang beda walaupun bahan laporan sumbernya sama, sehingga masih terdapat perbedaan data antara Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada rekonsiliasi. Dengan menggunakan e-Rekon-LK G2 penyusunan laporan keuangan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pada laporan keuangan, dengan tetap mempertahankan kualitas laporan keuangan (Oflagi, dkk, 2018).

Petugas rekonsiliasi tingkat wilayah yang mengerjakan e-Rekon-LK G2 biasa disebut operator wilayah. Pada saat menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) operator wilayah mengalami kendala dalam menjelaskan secara lebih rinci tentang Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada e-Rekon-LK G2 operator wilayah hanya bisa mencetak LO dan LPE secara umum saja, sedangkan pada aplikasi SAIBA-W yang terdahulu ada fitur cetak LO dan LPE secara lebih rinci. Pengklasifikasian yang lebih rinci atas LO dan LPE sangat diperlukan oleh operator wilayah untuk dapat membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) baik Semesteran ataupun Tahunan. Hal ini menyebabkan kendala tersendiri bagi operator wilayah dalam menyusun CaLK.

Sistem E-Rekon-LK G2 sudah terintegrasi dengan data Barang Milik Negara (BMN). Namun, laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) hasil cetakan dari e-Rekon-LK G2 sering bermasalah yaitu nilai yang tertera pada laporan tersebut salah. Sehingga operator wilayah harus menjumlahkan secara manual masing-masing akun milik seluruh Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keyakinan atas nilai pada laporan tersebut.

Data pada e-Rekon-LK G2 membutuhkan waktu yang lama untuk berubah. Saat operator sudah mengupload perbaikan data ke web e-Rekon-LK G2, data SAI maupun data Barang Milik Negara (BMN) yang tercantum pada e-Rekon LK G2 tidak serta merta langsung berubah. Sistem butuh waktu untuk pemrosesan data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan data Barang Milik Negara (BMN), dan menunggu petugas KPPN melakukan verifikasi manual. Hal ini menyebabkan proses pencetakan laporan menjadi terhambat.

Pada penyusunan laporan keuangan pemerintah Tahun 2019 yang disusun di awal Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberi fokus lebih untuk menuntaskan selisih pada transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memiliki banyak transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) barang persediaan terutama untuk kegiatan Kepemiluan, seperti surat suara, bilik suara, kotak suara, sampul, tinta, formulir C1 berhologram, daftar pasangan calon, daftar calon tetap, template tuna netra, segel, dan lain-lain yang dibeli oleh KPU RI, kemudian ditransfer keluar dan diterima sebagai Transfer Masuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Selain itu ada juga barang yang dibeli oleh KPU Provinsi Bali seperti formulir-formulir dan sampul, kemudian ditransfer keluar oleh KPU Provinsi Bali dan diterima sebagai Transfer Masuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Proses pentransferan yang sedemikian kompleks tersebut menyebabkan seringkali terjadi Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) pada KPU Provinsi Bali. Hal tersebut dikarenakan dengan penggunaan e-Rekon LK G2 para operator satuan kerja mengerjakan transaksi TKTM masing-masing tanpa rekon tingkat wilayah, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian penginputan nilai, kode barang, kode satuan kerja yang memberi ataupun yang menerima transfer keluar masuk barang, antara KPU Provinsi Bali dengan KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi laporan keuangan berbasis web pada KPU Provinsi Bali,

memetakan kendala yang dihadapi dan mencitrakan dampak dari penerapan e-Rekon LK G2 di KPU Provinsi Bali.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan publik, yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975. Dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah baik perseorangan atau kelompok sebagai pencapaian tujuan suatu kebijakan. *A Model of the Policy Implementation* adalah model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn.

Variabel dalam model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) tersebut, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
Keberhasilan penerapan kebijakan diukur dengan standar dan sasaran kebijakannya harus jelas, agar tidak terjadi perselisihan antara pegawai/pelaksana.
2. Sumber daya
Keberhasilan implementasi kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya terutama sumber daya manusia.
3. Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana para kelompok kepentingan, para elite politik, dan masyarakat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
4. Komunikasi dengan instansi terkait dan kegiatan pelaksanaan
Suatu implementasi kebijakan dapat berhasil jika terdapat komunikasi dan koordinasi yang lancar antara organisasi terkait. Sasaran dan tujuan harus dikomunikasikan secara konsisten dan seragam dengan pelaksana kegiatan.
5. Disposisi atau sikap para pegawai/pelaksana
Terdapat 3 hal penting dalam disposisi atau sikap para pelaksana ini, yaitu :
 - a. Tanggapan dari pegawai/pelaksana akan suatu kebijakan yang dibuat.
Tanggapan yang dapat mempengaruhi kemauan dan kemampuan para pelaksana tersebut dalam melakukan suatu kebijakan.
 - b. Kognisi, yaitu para pelaksana paham atas suatu kebijakan yang dibuat.
Pemahaman terhadap kebijakan yang dibuat merupakan hal yang penting

karena penerapan kebijakan akan lancar jika para pegawai memahami tujuan dan standar suatu kebijakan.

- c. Intensitas disposisi para pegawai, yaitu preferansi nilai dari para pegawai. Implementasi kebijakan bisa gagal jika intensitas disposisi kurang atau terbatas.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan luar seperti lingkungan ekonomi, sosial, serta politik harus kondusif agar bisa mendorong berhasilnya penerapan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan perumusan kebijakan dan dampaknya. Implementasi kebijakan juga merupakan sistem pengendalian untuk menghindari terjadinya kesalahan tujuan kebijakan tersebut.

Sesuai pemaparan diatas, diketahui bahwa implementasi kebijakan tidak terbatas hanya pada proses pelaksanaan suatu kebijakan saja, tetapi juga dimaksudkan untuk memahami peranan lembaga pemerintahan dan instansi terkait, prosedur standar pengambilan keputusan, serta mencermati berbagai pengaruh sosial, ekonomi dan politik yang berpengaruh pada sasaran dan tujuan kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan ditujukan juga untuk mengetahui dampak dari kebijakan tersebut.

2.2 e-Rekon LK G2

e-Rekon LK G2 adalah aplikasi yang menggunakan basis web yang digunakan untuk melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan antara KPPN dan satker melaksanakan konsolidasi laporan keuangan K/L. (Lisawanto, 2020). E-Rekon LK G2 dilatarbelakangi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh unit kerja baik dari segi waktu maupun biaya, dan sebagai jawaban atas temuan BPK terkait transaksi dalam konfirmasi. Efisiensi pada E-Rekon-LK G2 pada penyelenggaraan rekonsiliasi laporan keuangan, yaitu memotong tahapan rekonsiliasi laporan keuangan yang sebelumnya harus dilakukan dari tingkat unit kerja yang paling bawah sampai di tingkat Kementerian Lembaga (Bandiyono dan Indrianto, 2019).

Aplikasi e-Rekon LK G2 memiliki manfaat, yaitu :

1. Mempermudah proses rekonsiliasi data transaksi keuangan karena dapat dilakukan oleh satker kapan dan dimana pun secara mandiri, tidak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

2. e-Rekon-LK G2 menggunakan database tunggal sehingga mempermudah dalam menyusun laporan keuangan K/L.
3. Dapat mengurangi terjadinya data yang berbeda antar *level* unit akuntansi serta mempercepat proses konsolidasi, karena secara otomatis proses konsolidasi data dilakukan dengan sistem.
4. Tersedia menu-menu yang dapat menganalisa dan menelaah laporan keuangan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses *monitoring* data dan transaksi.

2.3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Rekonsiliasi adalah proses membandingkan dua catatan, agar dapat memberi kepastian bahwa dari antara kedua catatan tersebut sama. Lebih lanjut dikatakan bahwa rekonsiliasi kementerian lembaga yaitu mencocokkan data keuangan pada BUN dengan data keuangan pada Kementerian/Lembaga untuk memberi keyakinan memadai bahwa kedua pihak sudah merekam data keuangan dengan tepat. (Purnomo dan Samopa, 2013:2).

Rekonsiliasi laporan keuangan merupakan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban anggaran bulan sebelumnya. Pengguna Anggaran/KPA atau satker yang terlambat rekon atau tidak melaksanakan rekonsiliasi akan diberi sanksi. Rekonsiliasi antara satuan kerja dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, dengan jadwal *open* periode dan *close* periode sudah ditentukan dan tercantum pada E-Rekon LK G2 (Wibowo, 2013:7).

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Bali, Jalan Cok Agung Tresna Nomor 8, Renon, Denpasar, Bali. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mendapatkan Peringkat Pertama Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Terbaik Tingkat UAPPA-W Tahun 2019 se-Provinsi Bali. Piagam tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bali kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali pada tanggal 28 Agustus 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis akan menggambarkan Penerapan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berbasis Web di KPU Provinsi Bali untuk nantinya dapat ditarik suatu pernyataan secara

menyeluruh. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap Aparatur pada KPU Provinsi Bali, Aparatur Kanwil Dirjen Perbendaharaan Bali, Aparatur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, data ini didapatkan melalui dokumen terkait dengan pelaksanaan kebijakan.

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif meliputi, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Aplikasi e-Rekon LK G2

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada penerapan sebuah kebijakan, maka pengertian terkait standar dan sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kebijakan tersebut. Standar dan sasaran rekonsiliasi laporan keuangan berbasis aplikasi e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali yaitu untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah, hal ini sesuai PMK No. 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan LK Lingkup BUN dan K/L. Sasaran pengguna e-Rekon LK G2 adalah satuan kerja (satker) sebagai UAKPA, koordinator tingkat wilayah sebagai UAPPAW, unit tingkat Eselon 1 sebagai UAPPA-E1, entitas pelaporan setingkat Menteri sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), KPPN, Kantor wilayah DJPB, dan Kantor Pusat DJPB.

Dengan demikian pada indikator standar dan sasaran penerapan rekonsiliasi laporan keuangan berbasis aplikasi e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali menunjukkan telah adanya peraturan yang jelas. Standar dan peraturan tersebut telah dipahami oleh para pelaksana kebijakan di KPU Provinsi Bali.

2. Sumber Daya

KPU Provinsi Bali dalam melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan membutuhkan dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan perangkat

teknologi. KPU Provinsi Bali memiliki jumlahnya SDM terbatas, namun memiliki kompetensi yang sangat bisa diandalkan atau memadai, hal ini terbukti dengan KPU Provinsi Bali sering mendapatkan penghargaan penyusunan laporan keuangan dari KPU RI di tingkat nasional, dan dari Kanwil DJPB Bali.

Dukungan anggaran pelaksanaan rekonsiliasi, penyusunan, dan review laporan keuangan pada KPU Provinsi Bali pada Tahun 2021 sudah mencukupi yaitu sebesar Rp.99.905.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan yang melibatkan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan tersebut diselenggarakan satu tahun sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Selain itu anggaran tersebut juga digunakan untuk konsolidasi laporan keuangan tingkat Eselon 1 di Pusat, serta untuk honor operasional satuan kerja, dan review laporan keuangan.

Penerapan e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu Laptop dengan *processor intel core i7*, *printer*, *scanner*, dan jaringan internet yang stabil pada kantor KPU Provinsi Bali.

Hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan penerapan rekonsiliasi laporan keuangan berbasis e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali disebabkan oleh SDM handal mengoperasikan piranti serta aplikasi dengan baik, serta didukung oleh anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup organisasi formal, struktur organisasi, *Standart Operating Procedure* (SOP) dan karakter yang akan mempengaruhi proses rekonsiliasi. Standar Operating Prosedur (SOP) pada KPU Provinsi Bali tidak menjadi faktor penghambat pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan, hal ini terbukti bahwa KPU Provinsi Bali selalu tepat waktu dalam rekonsiliasi laporan keuangan baik internal KPU maupun eksternal dengan KPPN Denpasar.

KPU Provinsi Bali mendapat dukungan yang baik dari para implementator dan instansi. Hal ini terlihat dari KPU Provinsi Bali sering mengundang dan melibatkan Kanwil DJPb Bali sebagai narasumber ataupun pendamping dalam kegiatan terkait rekonsiliasi laporan keuangan. Penerapan rekonsiliasi laporan keuangan berbasis e-Rekon LK G2 pada KPU Provisni Bali, memperlihatkan bahwa telah ada struktur organisasi yang jelas, telah ada petunjuk teknis yang baku serta adanya kemauan para implementator dalam menerapkan kebijakan.

4. Komunikasi Antar Organisasi

KPU Provinsi Bali, telah terjadi komunikasi yang baik antara pihak internal dan pihak eksternal. Komunikasi pihak internal yaitu komunikasi antara petugas bagian keuangan yang menangani realisasi keuangan dengan petugas bagian umum/logistik yang menangani barang milik negara. Komunikasi dan koordinasi antar bagian tersebut telah berjalan secara baik dan rutin dilakukan. Hal tersebut terbukti dari terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal KPU Provinsi Bali yang dibuat setiap semester tahun anggaran. BAR Internal tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat selisih antara Neraca Saiba dengan Neraca Simak BMN.

Komunikasi pihak eksternal yaitu komunikasi yang terjalin antara KPU Provinsi Bali dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga sudah berjalan secara baik dan rutin dilakukan. Pada masa pandemi saat ini, komunikasi KPU Provinsi Bali dengan KPPN Denpasar lebih banyak dilakukan secara online. KPPN Denpasar telah menyiapkan sarana komunikasi seperti menu Hai CSO dalam aplikasi Omspan, telegram group, whatsapp group, dan email.

Komunikasi pihak eksternal lainnya terkait rekonsiliasi laporan keuangan yaitu komunikasi KPU Provinsi Bali dengan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Bali. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga telah berjalan secara lancar dan rutin dilakukan. KPU Provinsi Bali sebagai koordinator wilayah untuk penyusunan laporan keuangan wilayah Bali, selalu mengundang Kanwil DJPb Bali untuk ikut serta dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Bali. Selain itu, Kanwil DJPb Bali juga sering mengundang KPU Provinsi Bali sebagai peserta rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kanwi DJPb Bali.

5. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi pegawai/pelaksana merupakan karakter para implementor seperti kejujuran, disiplin, komitmen, dan semangat bekerja. Para pejabat dan operator e-Rekon LK G2 KPU Provinsi Bali sebagai implementator kebijakan, berdasarkan hasil penelitian telah memiliki pengalaman yang memadai, memahami alur kerja aplikasi, dan mengetahui standar kebijakan yang dipedomani. Para pelaksana kebijakan mampu bekerja dengan tekun, disiplin, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.

Sikap para pelaksana KPU Provinsi Bali mendukung penerapan aplikasi e-rekon LK G2 dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini terlihat dari prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh KPU Provinsi Bali, sering mendapatkan juara dan penghargaan dari KPU RI tingkat nasional dalam menyusun laporan keuangan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Penerapan e-rekon LK G2 tidak terlepas dari faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan luar tersebut meliputi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang kondusif merupakan syarat dalam upaya implementasi kebijakan, untuk menghindari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Agenda nasional di Kementerian Keuangan merupakan salah satu faktor eksternal. Pada awal tahun 2021 yang menjadi agenda nasional di Kementerian Keuangan adalah Laporan Keuangan Tahun 2020 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aplikasi e-Rekon LK G2 pada tahun 2021 baru bisa mulai dijalankan pada bulan Juli 2021 karena harus menunggu Laporan Keuangan Tahun 2020 selesai diaudit oleh BPK RI.

Disisi lain, tanggapan dari masyarakat terhadap aplikasi e-Rekon-LK adalah baik, karena sebagai terobosan baru. Rekonsiliasi hanya dilakukan di tingkat satker saja. Terobosan ini dapat menghemat biaya perjalanan dinas pegawai dan waktu kerja.

4.2 Kendala Penerapan e-Rekon LK G2

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan aplikasi e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali, yaitu :

1. Salah satu kendala adalah adanya perubahan kebijakan akuntansi metode pencatatan persediaan berdampak pada pembaharuan sistem database aplikasi e-Rekon LK G2. Metode pencatatan persediaan berubah dari sebelumnya menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT) menjadi *First In First Out* (FIFO). Perubahan kebijakan metode pencatatan persediaan FIFO memerlukan waktu untuk perubahan pada sistem e-Rekon LK G2 agar teknisnya sesuai dengan kebijakan baru tersebut. Dalam hal ini DJPB sebagai pengembang aplikasi e-Rekon LK G2 dituntut untuk melakukan update pada sistem. Para satuan kerja harus menunggu rilis terbaru dari aplikasi e-Rekon LK G2 untuk dapat melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan. Sedangkan disaat yang

bersamaan jadwal rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 tidak bisa mundur.

2. Pada e-Rekon-LK G2 operator wilayah tidak terdapat menu cetak detail Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, hanya bisa mencetak Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) secara umum saja. Sedangkan operator wilayah memerlukan pengklasifikasian data yang lebih rinci atas Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk dapat menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).
3. Sistem E-Rekon-LK G2 saat ini sudah terintegrasi dengan data Barang Milik Negara (BMN). Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pencetakan laporan. Hasil cetakan laporan-laporan SIMAK BMN dari e-Rekon-LK G2 sering bermasalah yaitu nilai yang tertera pada laporan tersebut sering salah. Sehingga operator wilayah harus menjumlahkan secara manual masing-masing akun milik seluruh Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keyakinan atas nilai yang tertera pada laporan tersebut.
4. Perubahan update data pada e-Rekon-LK G2 membutuhkan waktu lama. Saat operator sudah mengupload perbaikan data ke web e-Rekon-LK G2, data SAI maupun data BMN tidak serta merta langsung berubah. Hal ini karena system pemrosesan data SAI dan data BMN pada E-Rekon-LK G2 dilakukan setiap 6 jam, kemudian menunggu petugas KPPN Denpasar memeriksa dan melakukan proses rekonsiliasi secara manual. Hal ini menyebabkan proses pencetakan laporan dari e-Rekon LK G2 menjadi terhambat.
5. Para operator satuan kerja mengerjakan transaksi Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM) masing-masing, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian penginputan nilai, kode barang, kode satuan kerja yang memberi transfer keluar barang, ataupun kode satuan kerja yang menerima transfer barang antara KPU Provinsi Bali dengan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. KPU Provinsi Bali merupakan koordinator wilayah yang sering menggunakan menu Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk barang-barang persediaan, seperti tinta, segel, kotak suara, dan bilik suara yang memiliki nilai material.

4.3 Dampak Penerapan e-Rekon LK G

Aplikasi e-Rekon LK G2 memberikan dampak positif dan manfaat yang besar dalam proses monitoring hasil rekonsiliasi laporan keuangan KPU Provinsi Bali, yaitu :

1. Aplikasi e-Rekon LK G2 sebagai alat monitoring dan alat kontrol untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan. Dengan menggunakan aplikasi e-Rekon LK G2, maka KPU Provinsi Bali sebagai UAPPA-W atau Koordinator Wilayah Bali dapat memonitoring hasil rekonsiliasi laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang merupakan UAKPA-UAKPA yang berada dibawah wilayah kerja KPU Provinsi Bali. Jika dari hasil monitoring tersebut terdapat suatu kejanggalan, maka operator wilayah KPU Provinsi Bali dapat menghubungi operator satuan kerja KPU Kabupaten/Kota terkait untuk berkoordinasi.
2. Aplikasi e-Rekon LK G2 meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan KPU Provinsi Bali. Dengan menggunakan aplikasi e-Rekon LK G2, maka operator SAIBA dan operator BMN mendapatkan user dan password masing-masing yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah terdapat selisih antara data keuangan dengan data BMN. Terkadang walaupun neraca SAIBA dengan neraca Simak BMN sudah *balance*, tetapi didalamnya masih sering terdapat selisih antar transaksi. Monitoring tersebut dapat diakses pada fitur monitoring BMN dan *monitoring* lainnya yang terdapat pada aplikasi e-Rekon LK G2.
3. Aplikasi e-Rekon LK G2 mempermudah dan mempercepat tahapan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan KPU Provinsi Bali. Dengan e-Rekon LK G2, rekonsiliasi hanya dilakukan pada satu level saja, yaitu level satuan kerja dengan KPPN. Level diatasnya yaitu level wilayah dan level Eselon I hanya tinggal melakukan *monitoring* hasil rekonsiliasi saja. Sedangkan sebelum menggunakan e-Rekon LK G2, rekonsiliasi dilakukan pada setiap level yaitu rekonsiliasi KPU Provinsi Bali sebagai satuan kerja dengan KPPN, rekonsiliasi KPU Provinsi Bali sebagai koordinator wilayah dengan Kanwil DJPb Bali, dan rekonsiliasi KPU RI dengan Kantor Pusat DJPb.
4. Menggunakan e-Rekon LK G2 proses rekonsiliasi laporan keuangan KPU Provinsi Bali menjadi lebih tepat waktu dan akurat. Dengan menggunakan e-Rekon LK G2 satuan kerja dipaksa untuk melakukan rekonsiliasi tepat waktu. Hal ini karena aplikasi e-Rekon LK G2 memiliki waktu *open* dan *closed* periode. Satuan kerja dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan mengupload ADK ke e-Rekon LK G2 hanya pada waktu *open* periode saja. Sebaliknya satuan kerja tidak dapat mengupload ADK rekonsiliasi pada waktu

closed periode. Pada waktu *closed* periode website e-Rekon LK G2 tetap bisa diakses untuk melakukan monitoring dan mencetak laporan.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Penerapan kebijakan menggunakan aplikasi e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali sudah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari wawancara secara mendalam terhadap indikator Implementasi Kebijakan yaitu Standar/Sasaran, komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial ekonomi politik, serta penerapannya dirasakan sangat membantu proses rekonsiliasi laporan keuangan dari sisi aktivitas pelaksanaan rekon, monitoring hasil rekon, konsolidasi data, dan pelaporan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali yaitu adanya perubahan regulasi, kurangnya fitur menu cetak detail laporan, integrasi data dengan Barang Milik Negara (BMN) yang kurang memadai, membutuhkan waktu lama untuk perubahan data, dan cenderung rentan selisih atas transaksi TKTM.
3. Dampak dari penerapan e-rekon LK G2 yaitu terintegrasinya data Barang Milik Negara (BMN) kedalam e-Rekon LK G2, memberikan manfaat yang besar dalam proses monitoring hasil rekonsiliasi laporan keuangan, memberikan data yang lebih akurat, mempercepat proses rekonsiliasi laporan keuangan, dan memudahkan tahapan konsolidasi laporan keuangan dari tingkat satker, wilayah dan Eselon I.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian penerapan rekonsiliasi laporan keuangan berbasis e-Rekon LK G2 pada KPU Provinsi Bali ini, masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan disebabkan karena faktor proses penelitian yang terbatas dalam memahami teori dan kemampuan analisis terhadap kondisi di lapangan yang perlu ditingkatkan.

5.3 Saran

1. Jika terdapat perubahan regulasi maka *update* sistem terkait penyesuaian regulasi yang baru tersebut ke dalam sistem e-Rekon LK G2 sebaiknya tidak dilakukan pada masa menjelang penyusunan laporan keuangan semesteran.

Hal ini agar *update* perubahan sistem tidak mengganggu proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran yang sudah dijadwalkan dengan waktu yang terbatas.

2. Menambah fitur cetak detail laporan operasional dan detail laporan perubahan ekuitas pada e-Rekon LK G2.
3. Meningkatkan intergasi data Barang Milik Negara (BMN) dengan cara meng*update* sistem database e-Rekon LK G2 agar output laporan-laporan BMN menyajikan data yang lebih akurat.
4. Meng*upgrade* kecepatan dan kemampuan sistem database e-Rekon LK G2 agar data dan laporan pada e-Rekon LK G2 bisa serta merta berubah saat operator mengupload ADK perubahan.
5. Meng*upgrade* kualitas sistem database e-Rekon LK G2 menjadi *single database* dan memiliki interkoneksi dengan aplikasi keuangan penunjang lainnya. Diharapkan kedepan e-Rekon LK G2 ini menggunakan satu basis data dengan aplikasi keuangan lainnya seperti aplikasi SAS, SAIBA, OMSPAN, dan lain-lain agar dapat meminimalisir selisih-selisih yang sering terjadi pada saat rekonsiliasi laporan keuangan.
6. Diharapkan terdapat menu penyusunan atau cetak Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara otomatis pada aplikasi e-Rekon LK G2, sehingga terjadi keseragaman kualitas pengungkapan dan penyajian data pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) setiap satuan kerja, wilayah, dan Kementerian/Lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Andersen, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York : Holt. Rinehart and Winston
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Pustaka Setia
- Bandiyono, Agus., Indrianto, N.P.P. 2019. E-Rekon LK Application as a Form of Accounting and E-Government Information Systems Implementation in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 8, Issue 3.

- Baihaqi. 2018. Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. *Accounting and Business Information Systems Journal*, Volume 6, Nomor 1.
- Dukeshire, Steven and Thurlow, Jennifer. 2002. *Understanding the Link Between Research and Policy*. Rural Communities Impacting Policy.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Haris, Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik: Model, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media
- Purnomo, Eko Sigit., Febriliyan Samopa. 2013. Pembuatan Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan Negara Menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Teknik Pomits*. Volume 2. Nomor 2.
- Oflagi, Gabriel Jean, Manossoh Hendrik, Kho Stanley Walandouw. 2018. Analisis Aplikasi E-Rekon-LK Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern UNSRAT* 13(2):693-704.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan LK Lingkup BUN dan Kementerian Lembaga.
- Van Horn, Carl., Donal Van Meter. 1975. *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta
- Wibowo, Dedy Priyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Data SAI Satuan Kerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.